

KEPUTUSAN

2022

NOMOR 2014/UN26/KP/2022

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA PUSAT, SEKRETARIS PUSAT DAN KETUA BIDANG, SERTA PENGANGKATAN KEPALA PUSAT DAN SEKRETARIS PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LAMPUNG

Abstrak

: **DASAR PERTIMBANGAN:**

Keputusan ini dibuat dalam rangka Keputusan Rektor Universitas Lampung Tentang Pemberhentian Kepala Pusat, Sekretaris Pusat Dan Ketua Bidang, Serta Pengangkatan Kepala Pusat Dan Sekretaris Pusat Pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (lp3m) Universitas Lampung

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

MATERI PERATURAN :

Catatan

: Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 15 Maret 2022, dan di tetapkan pada tanggl 15 Maret 2022.